



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No:202/Pid.Sus/2012/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini :-----

Nama lengkap: MUHAMAD BAIDOWI Bin SOLIKIN, tempat lahir: Tulungagung, umur/ tanggal lahir: 19 tahun/ 02 Pebruari 1959, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: RT. 03 RW. 02 Dusun Padangan Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, agama: Islam, pekerjaan: Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:---

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2012, No. PRINT-665/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;-----
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Mei 2012, No. 228/Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 12 Juni 2012, No. 256/Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: SUHADI, SH.M.Hum. dan TAUFIK HIDAYAT, SH. M.Hum, Advokat pada kantor hukum “HADI & PARTNERS”, berkantor di Perumahan Graha Tiara Asri Blok R-7, di Desa Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMAD BAIDOWI Bin SOLIKIN bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan; -----
- 2) Menjatuhkan pidanaa terhadap terdakwa MUHAMAD BAIDOWI Bin SOLIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dalam masa tahanan sementara serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol AG5255TB dikembalikan kepada -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);----

/Telah.....

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya bahwa memohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam duplik lisannya yang disampaikan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD BAIDOWI, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib. Atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jl. Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain bernama SURATUN meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

• Bahwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda astrea grand Nopol AG 5255 TB berangkat dari rumahnya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam dengan tujuan ke apotik Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan terdakwa dengan arah dari timur menuju ke barat dan sesampainya di Jl. Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung terdakwa menabrak pejalan kaki bernama SURATUN yang menyebrang jalan dari arah utara menuju keselatan dan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa setir yang sebelah kanan mengenai dada SURATUN sehingga SURATUN terlempar ke tengah jalan sehingga korban SURATUN tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara; -----

• Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu serta tidak mempunyai sim; -----

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pejalan kaki yang bernama SURATUN menderita :

- Kepala : -----

- bentuk bulat lonjong dan di temukan luka memar menyeluruh sepanjang dua puluh enam kali dua puluh tiga sentimeter; -----

- Dahi luka babras sepanjang satu kali tiga sentimeter;-----

- Mata kanan luka memar sepanjang empat kali tiga sentemeter dan kiri tidak ada kelainan; -----

- Mulut mengeluarkan darah; -----

- Bibir atas luka memar sepanjang dua kali enam sentemeter;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Sulianik ;-----

---

- Bahwa kejadian kecelakaannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten

/Tulungagung.....

Tulungagung, saksi melihat secara langsung terjadi kecelakaan dalam jarak 4 meter di jalan depan rumah mau berangkat kerja; -----

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Grand Nopol AG-5255-TB menabrak korban Suratun yang menyeberang jalan dari arah utara ke selatan yang hampir ditepi jalan tiba-tiba dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi korban Suratun ditabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga korban terpejal ke tengah jalan dan terdakwa jatuh dipinggir jalan bersama motornya;

-----  
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tanpa menyalakan lampu depan dan tanpa memakai helm;

-----  
- Bahwa sesaat sebelum kejadian itu terdakwa tidak ada memberikan peringatan suara/ klakson maupun usaha untuk mengerem sepeda motornya; -----

- Bahwa saat itu jalan lurus, keadaan lalu lintas sepi, keadaan agak gelap dan jalan baik tapi basah karena baru gerimis;

-----  
2. Elis Sri Wiyani;

-----  
- Bahwa kejadian kecelakaannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, saksi melihat secara langsung terjadi kecelakaan dalam jarak sekitar 4 meter dari warung tempat saksi berada;

-----  
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Grand Nopol AG-5255-TB menabrak korban Suratun (nenek saksi) yang menyeberang jalan dari arah utara ke selatan yang hampir ditepi jalan tiba-tiba dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi korban Suratun ditabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga korban terpejal ke tengah jalan dan terdakwa jatuh dipinggir jalan bersama motornya;-----

- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tanpa menyalakan lampu dan terdakwa tidak ada memberikan peringatan suara/ klakson maupun usaha untuk mengerem sepeda motornya; -----

- Bahwa setelah itu saksi menolongnya dan membawanya ke rumah sakit dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil; -----

- Bahwa saat itu jalan lurus, keadaan lalu lintas sepi, keadaan agak gelap dan jalan baik tapi basah karena baru gerimis; -----

- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang dan memberikan sembako dan telah ada perdamiannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian kecelakaannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung; -----

- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Grand Nopol AG-5255-TB menabrak korban Suratun yang menyeberang jalan dari arah utara ke selatan yang hampir ditepi jalan sekitar 1 meter, terdakwa dari arah timur ke barat dengan kecepatan 60 km/jam

/telah.....

telah menabrak korban Suratun karena jalan gelap sehingga korban terpental ke tengah jalan dan terdakwa jatuh dipinggir jalan bersama motornya;-----

- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tanpa menyalakan lampu karena mati dan terdakwa tidak ada memberikan peringatan suara/ klakson maupun usaha untuk mengerem sepeda motornya maupun usaha menghindar lainnya karena panik;-----

- Bahwa saat itu jalan lurus, keadaan lalu lintas sepi, keadaan agak gelap dan jalan baik;-----

- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang dan memberikan sembako dan telah ada perdamiannya dengan memberi uang sebesar Rp.5.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa telah pula membaca Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 15/SK/12/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. YUSFITA ROSDIANA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Dr. ISKAK Tulungagung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala: - bentuk bulat lonjong dan di temukan luka memar menyeluruh sepanjang dua puluh enam kali dua puluh tiga sentimeter, - dahi luka babras sepanjang satu kali tiga sentimeter, - mata kanan luka memar sepanjang empat kali tiga sentimeter dan kiri tidak ada kelainan, - mulut mengeluarkan darah, - bibir atas luka memar sepanjang dua kali enam sentemeter, - dagu luka lecet sepanjang satu kali tiga sentemeter, -pipi kanan luka memar sepanjang enam kali tujuh sentemeter dan kiri luka memar sepanjang enam kali empat sentemeter, - telinga kanan dan kin mengeluarkan darah; Anggota gerak atas: - kanan: pada pergelangan tangan luka babras sepanjang satu kali satu sentemeter, -kiri: pada lengan bawah luka babras sepanjang satu kali satu sentemeter dan tulang lengan bawah teraba patah tulang, pada tulang pergeiangan tangan terlepas dari sendi, pada punggung tangan luka memar sepanjang tiga kali empat sentemeter; Anggota gerak bawah : - kanan : tidak ada kelainan, - kiri : pada lutut bagian dalam luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babras sepanjang sepuluh kali enam, dengan kesimpulan : kematian si korban diduga kemungkinan karena benturan dengan benda tumpul namun tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi); -----

Menimbang, bahwa apa yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;-

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut dibawah ini:-----

## Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;-----

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama MUHAMAD BAIDOWI Bin SOLIKIN yang mana identitas itu dibenarkan terdakwa MUHAMAD BAIDOWI Bin SOLIKIN sendiri dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi serta selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa, maka dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi; -----

## Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, bahwa syarat kealfaan atau culpa menurut doktrin ada dua yaitu: pertama, bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang berhati-hati atau kurang waspada, kedua akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terdapat kesesuaian satu sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa Muhamad Baidowi Bin Solikin pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda astrea grand Nopol AG 5255 TB berangkat dari rumahnya dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan tujuan ke Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Bahwa saat itu terdakwa melaju dari arah dari timur menuju ke barat dan sesampainya di Jl. Umum Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung terdakwa menabrak pejalan kaki seorang wanita bernama Suratun yang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan dan sepeda motor yang di kendarai terdakwa setir yang sebelah kanan mengenai dada korban sehingga terlempar ke tengah jalan sedangkan terdakwa dengan sepeda motornya jatuh dipinggir jalan. Bahwa saat itu terdakwa karena kelalaiannya atau kurang berhati-hatinya, ketika ada pejalan kaki yaitu korban Suratun yang menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dan hampir ditepi jalan aspal, tiba-tiba dari arah timur ke barat terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam menabrak korban Suratun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa kejadian tersebut dapat dihindari bilamana terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dengan hati-hati, mengendarai sepeda motor dengan lampu depan yang menyala sehingga dapat cukup menduga-duga atau bisa memastikan jarak pandang aman ke depan saat mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa tidak memberikan

/isyarat.....

isyarat klakson/ bel atau mengurangi kecepatan ataupun melakukan usaha menghindari dan mengerem kendaraannya padahal saat itu jalan dalam keadaan sepi dan lurus, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa seperti diterangkan oleh saksi Sulianik dan Elis Sri Wiyani sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Suratun meninggal dunia hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 15/SK/12/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh dr. YUSFITA ROSDIANA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Dr. ISKAK Tulungagung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala: - bentuk bulat lonjong dan di temukan luka memar menyeluruh sepanjang dua puluh enam kali dua puluh tiga sentimeter, - dahi luka babras sepanjang satu kali tiga sentimeter, - mata kanan luka memar sepanjang empat kali tiga sentimeter dan kiri tidak ada kelainan, - mulut mengeluarkan darah, - bibir atas luka memar sepanjang dua kali enam sentimeter, - dagu luka lecet sepanjang satu kali tiga sentimeter, -pipi kanan luka memar sepanjang enam kali tujuh sentimeter dan kiri luka memar sepanjang enam kali empat sentimeter, - telinga kanan dan kin mengeluarkan darah; Anggota gerak atas: - kanan: pada pergelangan tangan luka babras sepanjang satu kali satu sentimeter, -kiri: pada lengan bawah luka babras sepanjang satu kali satu sentimeter dan tulang lengan bawah teraba patah tulang, pada tulang pergeiangan tangan terlepas dari sendi, pada punggung tangan luka memar sepanjang tiga kali empat sentimeter; Anggota gerak bawah : - kanan : tidak ada kelainan, - kiri : pada lutut bagian dalam luka babras sepanjang sepuluh kali enam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kejadian ini terdakwa jelas telah lalai karena kurang hati-hati atau kurang waspada saat mengendarai sepeda motor tersebut padahal kondisi jalan baik dan lurus meski agak basah karena gerimis, lalu lintas dalam keadaan sepi, pandangan dan keadaan jalan bebas, akan tetapi keadaan gelap karena lampu sepeda motor terdakwa mati lampunya yang mana terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 km/ jam, sehingga karena kelalaiannya atau kurang berhati-hatinya pada saat ada pejalan kaki menyeberang yaitu korban Surotun menyeberang jalan dari arah utara ke selatan yang hampir tepi aspal tiba-tiba terdakwa menabraknya tanpa ada mengurangi kecepatannya, tidak memberi peringatan suara, tidak mengeremnya maupun melakukan upaya untuk menghindari lainnya hingga akhirnya menabrak korban Surotun dan korban meninggal dunia dengan luka sebagaimana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 15/SK/12/2011 tertanggal 28 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan /pemaaf.....

pemaaf ataupun alasan pembenaar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut, maka dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun para pencari keadilan, serta dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya perbaikan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang dilakukannya dan sebagai upaya preventif agar terdakwa tidak mengulangi atau orang lain mengikutinya serta memberikan perlindungan pada masyarakat, dan pemidanaan tersebut bukan sebagai suatu tindakan balas dendam. Hal ini sesuai tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sudah perdamaian dan pemberian santunan dari terdakwa kepada keluarga korban, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2012; -----

Hal yang memberatkan: -----

-Bahwa perbuatan terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi disiplin berlalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukkan terhadap penahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand AG 5255 TB, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang bertalian:-----

## M E N G A D I L I :-----

-Menyatakan terdakwa MUHAMAD BAIDOWI Bin SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati”; -----

-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

/- Menetapkan.....

-Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand AG 5255 TB, dikembalikan kepada terdakwa; -----

-Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2012 oleh RAMLAN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh GUNADI, SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan SYAFI'IH, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Hakim Ketua,

R A M L A N, SH.

Panitera Pengganti,

GUNADI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)